

**PEMENUHAN HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA INDONESIA**

SKRIPSI



**GEBBY CANTIKA PUTRI
NIM. 2205040028**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2026**

**PEMENUHAN HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum



**GEBBY CANTIKA PUTRI
NIM. 2205040028**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2026**

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dari berbagai sisi dan rintangan yang kuhadapi sekarang aku tau bahwasanya Allah ada pada setiap perjalananku ini. Karya ini bukanlah bukti hebatnya kemampuanku, melainkan wujud nyata dari pertolongan, kemudahan, dan ridho-Mu yang senantiasa hadir tepat pada waktunya.

“Hassbunallah Wanikmal wakil”

“Cukuplah Allah (menjadi penolong) kami dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung”

-Surat Ali ‘Imrah Ayat 173

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua dan abang-abang tercinta atas setiap tetes keringat yang mengalir demi memastikan langkah kaki ini terus melaju dengan do’a yang tidak pernah putus. Serta sahabat dan teman seperjuangan yang selalu hadir berbagi tawa di kala penat, mengulurkan tangan saat saya membutuhkan bantuan, dan menjadi tempat diskusi selama dinamika perkuliahan.

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gebby Cantika Putri

Nomor Induk Mahasiswa : 2205040028

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim
Raja Ali Haji

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-I) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh rasa tanggungjawab dan bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari tidak benar.

Tanjungpinang, 27 Juli 2026
Yang Membuat Pernyataan



Gebby Cantika Putri
NIM. 2205040028

PENGESAHAN

Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Gebby Cantika Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 2205040028
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Martitim Raja Ali Haji
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak
Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem
Peradilan Pidana Indonesia.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Skripsi pada tanggal 30 Juli 2026 dan disetujui serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Dewan Penguji,

1. Assist. Dr. Endri, S.H., M.H NIP. 198806262014041001	Ketua	(.....)
2. Assist. Dr. Dewi Haryanti, S.H., M.H NIP. 197208282024212002	Anggota 1	(.....)
3. Assist. Irfan Harmain, S.H., M.H NIP. 199403022024061003	Anggota 2	(.....)
4. Lecture. Anza Ronaza Bangun, S.H., M.H NIP. 199705032025061004	Anggota 3	(.....)
5. Assist. Ayu Efritadewi, S.H., M.H NIP. 198906092019032015	Anggota 4	(.....)

Disahkan Oleh:
Dekan

Asst. Prof. Dr. Syarif Fauzan Riyadi, S.Sos., IMAS
NIP. 198207072015041002

**PERSETUJUAN
SKRIPSI UNTUK DIUJIAN**

Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Gebby Cantika Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 2205040028
Program Studi/Dapartemen/
Kosentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana
Perdagangan Orang dalam Sistem Peradilan Pidana
Indonesia

Setelah mempelajari dan menilai sistematika dan materi masing-masing bab dalam Skripsi ini, dinyatakan memenuhi ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, untuk itu dinilai layak serta disetujui untuk diujikan.

Menyetujui, tanggal : 23 Juli 2024
Pembimbing Utama,



Dr. Dewi Haryanti, S.H., M.H.
NIP. 197208282024212002

Menyetujui, tanggal : 20 Juli 2024
Pembimbing Pendamping,



Rifan Harmain, S.H., M.H.
NIP. 199403022024061003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Dr. Endri, S.H., M.H.
NIP. 198806262014041001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis sampaikan kepada Allah Swt. Tuhan Yang Maha Esa atas semua rahmat dan izin-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Skripsi ini berjudul “Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Penulis memahami sepenuhnya bahwa proses pembuatan skripsi ini merupakan perjalanan panjang yang penuh rintangan. Skripsi ini tidak akan ada tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah hadir memberikan pengetahuan dan waktu di tengah kesibukan mereka. Dengan semua ketulusan dan kerendahan hati Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agung Dhamar Syakti, S.Pi., DEA selaku Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji.
2. Bapak Dr. Sayed Fauzan Riyadi, S.Sos., IMAS selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Bapak Dr. Endri, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.
4. Bapak Irwandi Syahputra, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.
5. Bapak Dr. Muhammad Fajar Hidayat, S.H., M.H. selaku Koordinator Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.
6. Bapak Ilhamda Fattah Kaloko, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

7. Ibu Dr. Dewi Haryanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas arahan Ibu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
8. Bapak Irfan Harmain, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah mau memberikan pengetahuan, waktu, serta pemikiran dengan kesabaran dan motivasi dalam membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen di Program Studi Ilmu Hukum, yang telah dengan sabar mengajar dan memberikan pengetahuan yang luar biasa sejak hari pertama penulis menjadi mahasiswa sehingga ilmu yang diberikan masih dipakai hingga sekarang dan membantu dalam proses penulisan skripsi ini.
10. Kepada kedua orang tua saya yang sangat amat saya sayangi, penulis dedikasikan cinta yang abadi ini atas setiap tetes keringat untuk dapat menyekolahkan anak-anaknya dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, dan doa-doa yang dipanjatkan untuk segala proses perjalanan serta kasih sayang yang tak bertepi.
11. Untuk para sahabat yang dari masa sekolah telah menemani penulis hingga masa perkuliahan yang selalu mensuport untuk terus semangat dalam menjalani masa kuliah yakni Rabena Aprilla dan Dewi Yuniasari.
12. Untuk para sahabat penulis yang telah kebersamai dari awal perkuliahan hingga sampai dipenghujung masa kuliah yang telah mengisi waktu saat masa-masa sulit baik senang dan susah bersama dalam menjalani perkuliahan yang saling membantu satu sama lain dalam grup Peco Pemeli yaitu Maergy Putri Lianti, Maina Arida, Jelly Yanti Ferilanda, Meysin, dan Latifa Zahra.
13. Untuk sahabat dan teman penulis yang telah membantu dalam berjalannya proses pembelajaran semasa kuliah yang membantu dalam banyak hal yakni Nila Permata Sari, Putra Ramadhan dan Muhamad Heldi.
14. Lalu untuk teman-teman dimasa KKN dulu yang amat asik dan satu frekuensi sehingga penulis dapat beradaptasi di lingkungan KKN dengan baik yakni Tata Prameswari, Ghaniya Yuri Nabila dan Silvester (Pace).

15. Untuk teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2022. Teman-teman yang hadir ketika menjalani organisasi Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum, Himpunan Mahasiswa Islam FISIP UMRAH dan Komunitas Hukum Pidana Berkeadilan (KOMPI JUSTICIA) yang menjadi wadah saya dalam meng-upgrade diri menjadi lebih baik semasa perkuliahan.
16. Dan tidak lupa juga untuk diri saya sendiri, terima kasih telah memutuskan untuk tidak menyerah. Terima kasih karena terus bertahan, tetap terjaga di malam-malam panjang yang melelahkan, dan melanjutkan langkah meskipun kadang beban terasa sangat berat, serta terimakasih juga telah mencintai diri sendiri dengan sebaik mungkin.

Penulis mengakui bahwa dalam proses pembuatan skripsi, sebagai individu (Penulis) pasti memiliki kekurangan, sementara kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, Penulis berharap untuk mendapatkan bimbingan dan masukan yang positif dari berbagai pihak. Sebagai penutup, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pengetahuan dan para pembaca. Dengan ini, Penulis juga menyampaikan permohonan maaf dan ucapan terima kasih.

Tanjungpinang, 27 Juli 2026



Gebby Cantika Putri

**PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, sebagai sivitas akademika Universitas Maritim Raja Ali Haji:

Nama : Gebby Cantika Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 2205040028
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Maritim Raja Ali Haji Hak Bebas Royalti Non-*eksklusif* (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif ini Universitas Maritim Raja Ali Haji berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Tanjungpinang

Pada tanggal : 27 Juli 2026

Yang Menyatakan



Gebby Cantika Putri
NIM. 2205040028

DAFTAR ISI

SAMPUL (COVER)	
HALAMAN JUDUL SKRIPSI	i
LEMBAR PERSEMBAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI UNTUK DIUJIANKAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	9
2.1. Tinjauan Pustaka	9
2.2. Kerangka Teori.....	25
2.3. Kerangka Pemikiran.....	30
2.4. Definisi Konsep.....	30
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	36
3.1. Pendekatan Penelitian	36
3.2. Objek Penelitian	38
3.3. Fokus Penelitian	38
3.4. Sumber Data.....	39
3.5. Teknik Pengumpulan Data	41
3.6. Informan.....	42
3.7. Teknik Analisa Data	43
3.8. Jadwal Penelitian.....	45
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1. Deskripsi Objek dan Lokasi Penelitian	46
4.2. Hasil Penelitian	51

BAB 5 PENUTUP.....	79
5.1. Kesimpulan	79
5.2. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	98



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 3.1. Jadwal Penelitian.....	45
Tabel 4.2 Data Jumlah Kasus TPPO di Tanjungpinang	70



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	30
Gambar 4.2 Alur Pengajuan Restitusi	65



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing.....	88
Lampiran 2. Surat Keterangan Sidang Skripsi.....	90
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian.....	94
Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	95
Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara	96
Lampiran 6. Pedoman Wawancara.....	97

